

Strategi Penguatan Literasi Digital Berbasis Komunitas dalam Pengawasan PILKADA di Kalimantan Barat

Syarifah Ema Rahmaniah¹, Jumadi², Annisa Rizqa Alamri^{3*}

¹ FISIP Universitas Tanjungpura; syf.ema@fisip.untan.ac.id

² FISIP Universitas Tanjungpura; jum_untan@yahoo.co.id

³ FISIP Universitas Tanjungpura; daffiannisa@gmail.com*

* Correspondence: daffiannisa@gmail.com*

Abstract: The strategy for preventing election violations should be carried out through community-based capacity building for anticipated and responded early. Prevention of violations can be used by increasing coordination and institutional cooperation by seeking synergies and also collaborative roles among stakeholders. This study aims to conduct a critical study of the conventional communication sovereignty model and attempt to reconstruct the importance of the community-based communication sovereignty model, related to the importance of the community media with effort to build communication sovereignty in participatory election. This research uses descriptive qualitative. Data were obtained through indepth interviews, observation and literature study. Then the data analyzed with rationally based on certain logical. The result of this research found, 1) Monitoring Participatory election means public awareness and participation by monitoring the implementation of the election. 2) Conducting a study on election issues will help to prevent the violations. 3) Submitting information on alleged election violations.

Abstrak: Strategi pencegahan pelanggaran pemilu seharusnya dilakukan melalui penguatan kapasitas masyarakat berbasis komunitas sehingga dapat diantisipasi dan direspons sejak dini. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan dengan mengupayakan sinergi dan juga kolaborasi peran antar para *stakeholders*. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian kritis terhadap model kedaulatan komunikasi konvensional dan berupaya merekonstruksi pentingnya model kedaulatan komunikasi berbasis komunitas, terkait pentingnya peran media komunitas dalam upaya membangun kedaulatan komunikasi dalam pengawasan pemilu yang partisipatif. *Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara rasional berdasarkan pola logika berfikir tertentu. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa* 1) Pengawasan pemilu yang partisipatif bermakna kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan cara melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu. 2) Melakukan kajian terhadap persoalan ke-Pemilu-an akan ikut mencegah terjadinya pelanggaran. 3) Menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu.

KATA KUNCI: Literasi Digital; Pengawasan Pilkada; Pelanggaran Pemilu

1. Pendahuluan

Data Bawaslu Kalimantan Barat memperlihatkan dimana pada Tahun 2020 terdapat pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah. Pada Kabupaten Melawi terdapat dua kasus, yakni kasus netralitas Aparatur Sipil Negara dan juga kampanye ASN, kemudian di Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat satu temuan yakni panitia pengawas desa/kelurahan (PPDK) yang mengalami pengancaman. Selanjutnya, di Kabupaten Sambas terdapat empat laporan pelanggaran yaitu, dugaan penyalahgunaan wewenang, dugaan politisasi bantuan dan juga dugaan netralitas ASN. Pada Kabupaten Ketapang terdapat dua laporan dan satu temuan pelanggaran, yaitu kampanye yang melanggar protokol kesehatan, khususnya di era pandemic covid-19 dan pencatutan dukungan untuk calon perseorangan. Pelanggaran selanjutnya terdapat di Kabupaten Sekadau dimana, dua laporan kasus netralitas ASN dan juga dugaan penyimpangan fasilitas negara. Terakhir, pelanggaran terjadi di Kabupaten Sintang dengan empat temuan pelanggaran dugaan kampanye yang terjadi di tempat ibadah dan netralitas kepala desa, hingga dugaan reses untuk kampanye¹

Dari data pelanggaran pemilihan kepala daerah Kalimantan Barat Tahun 2020 memperlihatkan masih tingginya angka pelanggaran pemilu, baik pelanggaran berupa temuan langsung oleh bawaslu, maupun pelanggaran yang kemudian dilaporkan oleh masyarakat setempat. Dari data tersebut juga menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat sangat kecil dibandingkan dengan data pelanggaran yang ditemukan oleh panwaslu. Hal ini membuktikan masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengawasan pemilu. Tingginya angka pelanggaran pemilu terjadi karena:

1. Rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
2. Rendahnya kerjasama dan koordinasi antar stake holder terkait pengawasan pemilu yang partisipatif
3. Sosialisasi model indeks potensi kerawanan pelanggaran oleh Bawaslu belum tepat saran

¹ <https://kalbar.bawaslu.go.id/2020/11/11/rekap-duggan-pelanggaran-per-11-november-2020>

4. Pengaturan pelanggaran administrasi sangat lemah karena diatur terlalu umum, tidak diatur jenis pelanggaran administrasi serta jenis sanksinya, serta bagaimana proses penyelesaiannya.

Mengingat dalam pengawasan pemilu ada dua strategi penting yang perlu diupayakan yaitu strategi pencegahan (*preventif*) dan strategi penindakan (*repressive*) yang telah dijelaskan dalam pasal 73 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Maka strategi pencegahan yang seharusnya dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran adalah dengan cara melakukan pemetaan kawasan yang dapat berpotensi untuk terjadinya pelanggaran pemilu, sehingga dapat diantisipasi dan direspons sejak dini. Pencegahan *integrative* dipandang sebagai upaya pemetaan awal untuk mengidentifikasi potensi awal terjadinya pelanggaran. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan dengan mengupayakan sinergi dan juga kolaborasi peran antar para *stakeholders*. Hal ini diupayakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, membuka ruang partisipasi keterbukaan informasi, transformasi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilu, sosialisasi regulasi, pengawasan langsung serta rekomendasi peraturan dan keterlibatan masyarakat.

Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam pencegahan pelanggaran pemilu adalah:

1. Pemetaan daerah yang rawan yang sering terjadi pelanggaran;
2. Identifikasi fokus pencegahan berdasarkan pemetaan daerah rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran;
3. Plan desain pencegahan pelanggaran;
4. Evaluasi reflektif terhadap efektivitas pencegahan²

Prinsip kedua adalah kegiatan penindakan pelanggaran dengan melakukan investigasi atau kajian dari setiap temuan yang terjadi di dalam pelanggaran serta, memberikan rekomendasi langkah yang harus diambil jika kemudian disimpulkan telah terjadi pelanggaran. Namun kedua strategi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa melibatkan partisipasi public (masyarakat) yang luas dari berbagai kalangan. Fungsi

² Badan Pengawas Pemilu RI. *Modul bimbingan teknis panwaslu kab/kota*. (Jakarta: 2012)

pengawasan pemilu baik itu bersifat pencegahan dan penindakan menjadi lebih taktis dan strategis pun memiliki dampak luas jika melibatkan partisipasi masyarakat terutama media komunitas. Mengingat peran media komunitas yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat terutama daerah-daerah yang jauh dan sulit terjangkau. Media komunitas juga mampu menjadi alat kontrol penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu itu sendiri karena media komunitas memiliki akses dan fleksibilitas terhadap setiap stakeholders pemilu.

Media komunitas juga memiliki jangkauan kepada kelompok-kelompok komunitas yang memiliki ikatan kebersamaan dan hubungan emosional yang kuat atau yang lebih dikenal dengan media ormas. Ormas sebagai infrastruktur sosial mampu menjadi inspirasi, motivasi dan penggerak elemen masyarakat sehingga mampu menjadi mitra yang handal sebagai pemantau pemilu.

Melalui ormas inilah partisipasi publik diharapkan akan dapat semakin meningkat baik dalam penyelenggaraan maupun dalam pengawasan pemilu. Terdapat lima hal yang dapat dilakukan oleh media komunitas dalam pengawasan partisipatif, baik dalam konteks pencegahan maupun penindakan. Pertama, membangun kerjasama dan juga jejaring dengan penyelenggara pemilu untuk dapat lebih memahami regulasi terkait pemilu, karena regulasi pemilu cenderung mengalami perubahan. Kedua, menjadi elemen pendukung relawan pengawas pemilu. Salah satu program Bawaslu dalam pileg Tahun 2014 adalah gerakan sejuta relawan maka media komunitas dapat menopang keberhasilan dan keberlanjutan gerakan sejuta relawan ini. Ketiga, menjadi elemen pemantau pemilu. Keempat, menjadi pelapor atas terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Kelima, melakukan kajian-kajian terkait kasus atau permasalahan kepemiluan³.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, hal ini berdasarkan pada kasus atau permasalahan yang diangkat yaitu tentang apa dan bagaimana objek tersebut terbentuk. Data dalam penelitian ini diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber⁴. Metode penelitian tersebut dilakukan untuk menggambarkan masalah. Data yang digunakan sebagai sumber dasar hasil analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dokumentasi dan juga

³ Sarwono, B, *Teknis Media Massa dan Ormas dalam Pengawasan Partisipatif Guna Mendukung Pengawasan Pemilu dalam Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*. (Yogyakarta: Bawaslu, 2014)

⁴ Nawawi Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).

observasi. Data yang kemudian diperoleh diolah dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan⁵. Setelah data diperoleh maka dilakukan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Konsep dan Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik dipandang sebagai penyebaran informasi yang penting secara menyeluruh di dalam masyarakat dari satu bagian sistem politik ke sistem politik yang lain.⁶ Dengan demikian komunikasi politik dapat diartikan sebagai setiap jenis penyampaian pesan terkait informasi sistem politik dari suatu sumber ke penerima pesan baik berupa lambang/symbol, lisan hingga tulisan maupun berupa isyarat yang dapat memberikan pengaruh terhadap struktur kekuasaan yang ada.

Adapun fungsi komunikasi politik adalah:

1. Membagikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga politik baik itu lembaga pemerintahan maupun masyarakat
2. Melakukan diseminasi terkait kebijakan, program dan tujuan lembaga politik pemerintah dan masyarakat
3. Memberi dorongan kepada politisi, birokrat dan pendukung partai
4. Menjadi forum yang dapat menampung dan mentransformasikan saran dari masyarakat sehingga menjadi bahan pembahasan dalam opini publik
5. Melatih masyarakat melalui informasi, sosialisasi tentang tata cara pemilihan umum dan penggunaan hak suara mereka dalam pemilu
6. Sebagai hiburan masyarakat dalam “pesta demokrasi” dengan menyuguhkan penampilan dari para juru kampanye, artis-artis, komentator dan pengamat politik yang memiliki kapasitas.
7. Mempererat penyatuan dan meningkatkan rasa nasionalisme dengan tujuan menghindari perpecahan berupa aksi spratis yang mengancam persatuan nasional.

⁵ Creswell W. John. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

⁶ Rush, Michael dan Althoff, Philip, *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997)

8. Membuat tatanan struktur kekuasaan melalui informasi dengan cara mendapatkan support dari masyarakat luas terhadap aksi reformasi dan demokrasi
9. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita,,agenda *setting* maupun komentar politik
10. Menjadi pengamat politik yang aktif dan kritisi untuk menciptakan pemerintahan yang baik, ideal, transparan dan akuntabel⁷

Dengan demikian fungsi komunikasi politik tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat luas yang tidak hanya berperan sebagai sasaran atau komunikan, namun juga sebagai pelaku aktif atau komunikator dalam komunikasi politik. Masyarakat dan media komunitas tidak dapat terpisahkan sebagai aktor utama yang mendorong meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dari berbagai kajian dalam komunikasi politik terdapat beberapa model komunikasi politik seperti model Garbner, model Laswell, Model Westly dan Maclean, model Jacobson dan model Newcomb. Namun dalam tulisan ini, penulis tertarik untuk menggunakan model Laswell, dikarenakan model ini cukup operasional untuk membangun model kedaulatan komunikasi politik dalam pengawasan pemilu yang partisipatif.

Model komunikasi klasik dari Lasswell ini menunjukkan bahwa pihak pengirim pesan (komunikator) memiliki suatu keinginan untuk mempengaruhi pihak penerima (komunikasi). Oleh karena itu komunikasi harus dipandang sebagai upaya yang bersifat persuasive untuk menyampaikan pesan sehingga berimplikasi baik positif ataupun *negative*, diterima atau ditolak. Lasswell lebih banyak menekankan pada pentingnya bentuk dan cara penyampaian pesan agar dapat memberikan implikasi positif⁸.

Adapun saluran komunikasi politik yang dapat digunakan oleh para pelaku politik adalah:

1. Komunikasi Massa, yaitu komunikasi yang digunakan oleh massa atau orang ramai baik berupa cetak, elektronik audio dan visual
2. Komunikasi tatap muka seperti rapat terbuka dan konferensi press
3. Komunikasi interpersonal yaitu tatap muka antara satu personal ke personal yang lain

⁷ Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*. (Jakarta: Persada, 2009)

⁸ *Ibid*.

4. Komunikasi organisasi

Model Kedaulatan Komunikasi Untuk Pengawasan Pemilu Yang Partisipatif

Untuk merealisasikan pengawasan partisipatif agar tepat sasaran maka perlu diperhatikan lebih lanjut keterkaitan antara komunikasi dengan demokratisasi di Indonesia. Akses terhadap media komunikasi publik saat ini menjadi polemik yaitu semakin maraknya privatisasi dalam bidang komunikasi publik. Privatisasi terhadap lembaga komunikasi ini telah membuktikan semakin terdistorsinya institusi komunikasi sebagai *public sphere*⁹. Meskipun demikian media komunikasi baik cetak, elektronik maupun visual tetap harus bebas dari campur tangan negara meskipun media komunikasi telah menjadi pertukaran nilai menjadi institusi ekonomi bahkan menjadi sumber pendapatan elit-elit parpol tertentu.

Dengan demikian media diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai sumber informasi yang netral dari pengaruh negara. Artinya negara harus memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh akses pada setiap saluran komunikasi publik sebagai sarana. Publik juga harus mendapatkan pemahaman terhadap realitas sosial yang berkembang terutama yang dapat mengartikulasikan beragam kepentingan warga negara. Media komunikasi tidak hanya berfungsi melaporkan kejadian-kejadian, tetapi juga berfungsi menjadikan rakyat untuk didengar (*being heard*) dan menjadi institusi pengawas negara (*watch dog*).

Pers harus melaporkan setiap penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan penguasa sebagai bagian dari usaha lembaga komunikasi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan informasi atas apa yang telah dilakukan oleh penguasa. Dengan keterbukaan informasi kepada publik ini maka proses penilaian integritas kerja Negara berlangsung sehingga publik dapat melakukan refleksi dan evaluasi serta mempertimbangkan kembali kelayakan pemerintah (negara) untuk dipilih kembali pada periode berikutnya.

Pada tingkat organisasi, terdapat indikasi bahwa organisasi media cenderung memilih pasar sebagai basis kekuatan ekonomi jangka panjang sehingga mengabaikan anggota masyarakat sebagai warga negara yang juga berhak memperoleh informasi yang memadai sebagai perwujudan kewarganegaraan mereka.

⁹ Entman, R, *Democracy without Citizen: Media and the Decay of American Politics*. (New York: Oxford University Press, 1989)

Masyarakat dalam hal ini hanya dilihat sebagai konsumen informasi. Sementara itu pada tingkat isi media (informasi) privatisasi sangat mungkin menghasilkan liputan media yang antara lain bercirikan rendahnya ragam budaya dan ideologis yang ditampilkan lembaga-lembaga komunikasi publik. Media komunikasi telah melahirkan ledakan informasi sebagai alat propaganda baik bagi perusahaan-perusahaan besar maupun propaganda pemerintah¹⁰.

Komunikasi dalam demokrasi sering dikaitkan dengan peran dan ruang warganegara dalam merealisasikan hak-hak kewarganegaraannya yang terdiri dari tiga dimensi kewarganegaraan yaitu sipil, politik dan sosial¹¹. Hak-hak sipil yang dimaksud adalah independensi untuk berpendapat, kebebasan berfikir dan memeluk keyakinan, independensi untuk beraksi dan berhubungan serta independensi untuk memilih pilihannya sendiri. Sementara itu hak-hak politik terkait adanya jaminan dan ruang bagi publik untuk ikut serta dalam penggunaan kekuatan politik dan duduk di institusi negara serta menentukan anggota-anggota dewan perwakilan. Mengenai hak sosial yang berhubungan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan tanggungan kehidupan dan kesejahteraan tidak hanya bagi dirinya sebagai pekerja namun juga jaminan bagi keluarganya yang umumnya wujudkan melalui pelebagaan negara kesejahteraan (*welfare state*)

Tiga bentuk hubungan antara komunikasi dan kewarganegaraan yang dipandang Murdock dan Golding, yaitu:

1. Seseorang yang memiliki akses terhadap informasi, nasehat-nasehat dan uraian sehingga memudahkan mereka untuk mengetahui hak-hak mereka dan memberikan jalan kepada mereka untuk mencapai hak mereka secara keseluruhan.
2. Seseorang tersebut memiliki jangkuan atau cakupan informasi yang paling luas, mempunyai akses terhadap eksplansi dan diskusi di berbagai bidang yang melibatkan pilihan masyarakat dan mereka harus bisa memanfaatkan fasilitas komunikasi untuk memberikan kritik, memobilisasi oposisi dan memberikan alternative kegiatan.

¹⁰ Habermas, J. *The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. (Cambridge: Polity Press, 1989).

¹¹ Murdock, G & Golding, P. *Information Poverty and Political Inequality: Citizenship in the Age of Privatized Communication*. (Journal of Communication, 1989, Vol.39 (3), 180-195)

3. Mereka juga diharapkan untuk mampu memahami kapasitas mereka dan suara mereka dalam berbagai perwakilan yang diberikan dalam bidang komunikasi penting dan mampu menyumbang pada ekspansi perwakilan tersebut¹².

Berdasarkan hubungan tersebut, sistem informasi dan komunikasi harus mempunyai dua karakteristik pokok, yang pertama pada tingkat penerapan wajib merekomendasikan keberagaman dan menyediakan *feed back* dan partisipasi bagi masyarakat luas. Kedua, pada tahap penggunaan harus dapat menjamin akses terhadap lembaga komunikasi, hal tersebut tidak termasuk dari pendapatan, tempat tinggal serta atribut sosial ekonomi seseorang.

Dengan demikian untuk mengkonstruksi kedaulatan komunikasi sebagai suatu konsep, maka kedaulatan komunikasi bermakna terpenuhinya akses komunikasi baik itu ditataran rumah tangga sampai kepada tataran nasional baik itu komunikasi verbal atau non verbal. Komunikasi bukanlah komoditas tapi bagian dari hak asasi manusia sehingga masalah produksi dan distribusi komunikasi adalah persoalan keberlanjutan hidup.

Kedaulatan berarti adanya akses terhadap komunikasi bagi semua orang di satu negara termasuk hak untuk menghasilkan dan mengelola komunikasi. Gagasan kedaulatan komunikasi menegaskan hak hak masyarakat atas otonominya dalam memutuskan apa yang hendak mereka produksi dan konsumsi terkait komunikasi. Karena itu komunikasi berbasis komunitas menjadi penting untuk direvitalisasi seperti media komunitas untuk menghasilkan sistem komunikasi yang peka terhadap kepentingan komunitas dan kelestarian kearifan lokal sehingga rakyat memiliki pilihan dan kemandirian membangun sistem komunikasi yang ramah dan peka dengan isu-isu lokal.

Adapun kedaulatan komunikasi sebagai sistem harus menekankan pada hak otonom warga untuk mengembangkan sistem komunikasinya dan menolak gagasan komunikasi dari luar atau darimana saja yang justru akan melunturkan identitas nasional atau nilai-nilai ke Indonesiaan. Kedaulatan komunikasi hadir justru untuk memastikan keamanan nasional baik itu keamanan sosial dan keamanan masyarakat dengan cara memperkuat identitas nasional dan memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kedaulatan

¹² *Ibid*(9)

komunikasi ini hanya dapat direalisasikan apabila media komunikasi baik itu media cetak, elektronik dan visual mampu mempertahankan netralitas dan independensinya dan mendapatkan payung hukum atau regulasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap penyiaran publik.


Kedaulatan komunikasi menjadi isu dan model yang penting untuk diaplikasikan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan dan pengawasan pemilu yang partisipatif. Penyelenggaraan pemilu yang partisipatif ini tidak hanya menjadikan rakyat menjadi pemilih yang rasional, kritis dan partisipatif namun rakyat juga peduli untuk menjaga dan mengawal terwujudnya pemilu yang berintegritas. Selama ini dari *channel* komunikasi yang ada lebih banyak dimainkan oleh swasta dan pemerintah namun sayangnya hal ini tidak lepas dari kepentingan dan alat sekelompok orang yang merupakan artikulasi kepentingan partai tertentu. Independensi dan netralitas media akhirnya tidak dapat dipertahankan. Keputusan dan informasi yang disampaikanpun sarat dengan kepentingan dan keberpihakan kelompok tertentu.

Organisasi masyarakat adalah infrastruktur sosial yang terdekat dan kredibel dengan masyarakat di akar rumput, yang berperan sebagai inspirator, motivator dan juga motor untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Organisasi masyarakat yang satu sisi juga berperan sebagai pranata lokal adalah wujud nyata dari kearifan lokal ini menjadi penting untuk terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai aktor penting dalam upaya mewujudkan kedaulatan komunikasi berbasis komunitas

Oleh karena itu penulis berupaya untuk mendesain model kedaulatan komunikasi berbasis komunitas dengan menggunakan teori Harold Laswell sebagai alat analisisnya dengan mengkombinasikan beberapa pendekatan lainnya seperti pendekatan *community development* berbasis *power within* (meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah), *power to* (meningkatkan kemampuan individu untuk berubah dan memperoleh akses) dan *power with* (meningkatnya solidaritas dan tindakan bersama menghadapi hambatan sumber kekuasaan)¹³. Sebagaimana yang penulis gambarkan dalam diagram 1 pada halaman selanjutnya:

¹³ Suharto,Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2005)

Diagram 1
Model Kedaulatan Komunikasi Berbasis Komunitas
dalam Pengawasan Pemilu



Sumber: Olahan Penulis dari Berbagai Sumber, 2022.

2. Peran Masyarakat Adat Dalam Pengawasan Partisipatif

Kearifan lokal dapat dipahami diartikan ide-ide yang bersifat bijaksana, bernilai baik, sarat dengan kearifan, terkandung dan diikuti oleh masyarakatnya¹⁴. Fungsi dan keberadaan kearifan lokal sebagai jati diri suatu budaya bangsa sehingga bangsa tersebut mampu mengakomodasi serta beradaptasi terhadap kebudayaan asing yang datang dan menyesuaikan karakter dan kemampuannya sendiri¹⁵. Faktor budaya daerah memiliki potensi sebagai *local genius* karena telah terbukti kemampuannya menetap sampai sekarang dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dapat bertahan terhadap budaya luar
2. Memiliki kemampuan untuk menampung unsur-unsur budaya dari luar
3. Memiliki kemampuan untuk menggabungkan budaya luar dengan budaya asli setempat
4. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan
5. Mampu memberi orientasi pada perkembangan budaya¹⁶.

Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat dan aturan-aturan khusus. Oleh karena itu kearifan lokal memiliki berbagai fungsi seperti:

1. Konservasi hutan
2. Pengembangan sumber daya manusia
3. Pengembangan dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan
4. Sebagai petunjuk, kepercayaan, sastra dan larangan
5. Bermakna sosial seperti upacara kerabat/integrasi komunal
6. Berpengaruh ke bidang sosial misalnya pada upacara daur pertanian
7. Berguna kepada etika dan moral
8. Penyucian roh leluhur
9. Bermakna politik¹⁷

¹⁴ Rahadiansyah, Trubus & A. Prayitno, *Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Lokal Genius*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2011)

¹⁵ Mariane, Irene, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid* (13)

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai instrumen pengetahuan dan praktek (aktivitas) pada suatu komunitas, baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat lainnya- untuk menyelesaikan secara baik, benar dan bagus persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi.

Terkait media komunitas adalah wujud nyata dari pendekatan pembangunan politik berbasis komunitas yang menekankan pada perangkat pengetahuan dan aktivitas suatu komunitas merespon isu-isu politik salah satunya adalah penyelenggaraan pemilu dan pengawasan yang partisipatif. Salah satu keunikan dari media komunitas ini adalah merupakan bagian dari artikulasi kepentingan komunitas dari akar rumput dan sebagai simbol kekuatan komunitas melakukan upaya-upaya untuk memberikan pengaruh terhadap perubahan sistem politik dan pemilu yang lebih berkeadilan dan peka perdamaian. Dengan demikian semakin jelas fungsi kearifan lokal tidak hanya memiliki fungsi sosial dan ekonomi namun juga memiliki fungsi politik yang taktis dan strategis.

Secara umum hasil penelitian ini menjelaskan bahwa suasana keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat tahun 2020 cukup kondusif, meskipun ada beberapa kasus kecil yang terjadi yang cukup meresahkan dan menimbulkan rasa takut masyarakat untuk menggunakan hak politiknya. Seperti berita bohong seputar penanganan COVID-19, berita bohong tentang keterlibatan Gubernur dan berita bohong berbasis sentimen agama dan etnis. Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana pendukung demi kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2020 di Kalimantan Barat sudah cukup baik. Meskipun masih ada kendala terkait penyediaan alat pelindung diri untuk menerapkan protokol kesehatan di kalangan penyelenggara dan pemilih.

Temuan lain juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat untuk menjaga situasi dan kondisi yang aman dalam setiap tahapan masyarakat dalam upaya edukasi dan pencegahan dini potensi pelanggaran pemilihan kepala daerah juga cukup baik yang ditandai dengan sinergi dan kerjasama antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat terutama kalangan masyarakat adat.

Adapun peran masyarakat adat dalam pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat tahun 2020 dijelaskan berdasarkan gambar 1 tentang deklarasi tokoh adat di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai mitra Bawaslu Kalimantan Barat dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dan pilkada damai.

Gambar 1 Deklarasi Tokoh Adat Mitra Bawaslu



Sumber foto : Riza dkk (2020) Bawaslu Kalbar 2020

Berdasarkan wawancara dengan salah satu komisioner Bawaslu Kalimantan Barat Bapak Faisal Riza, kesamaan visi mendorong Bawaslu menjalin kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra pengawasan. Hal ini ditandai dengan adanya kerjasama bersama masyarakat adat di Kabupaten Kapuas Hulu dalam Program Randau Ruai. Randau Ruai merupakan upaya membumikan semboyan “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegak Keadilan Pemilu”. Setiap warga diajak dan dirangkul agar menjadi penggerak pengawasan partisipatif Pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu, Bumi Uncak Kapuas.

Untuk menghadapi pemilihan kepala daerah di kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020, masyarakat adat dalam hal ini diwakili oleh Tokoh Adat menjadi Mitra Bawaslu. Tokoh Adat Mitra Bawaslu yang telah mendeklarasikan diri ini berasal dari 23 kecamatan dengan komitmen untuk menolak politik uang, politisasi SARA, ketidaknetralan aparat pemerintah, polisi maupun militer dan perangkat desa. Selain itu kerjasama ini juga bertujuan untuk mengawal pelaksanaan protokol kesehatan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 pada Pilkada 2020.

Pengawasan ini melibatkan tokoh adat di Kapuas Hulu yang berasal dari sejumlah suku. Ada Melayu, Dayak dengan berbagai subsuku, Tionghoa, Jawa, Sunda, dan etnik lain. Tidak hanya tokoh adat yang menandatangani deklarasi namun terdapat juga camat, komandan koramil, kepala polsek, dan ketua panwascam setempat. Deklarasi terdiri atas dua naskah kesepakatan. Naskah pertama memuat

komitmen bersama mengenai kesediaan mensosialisasikan, mencegah, mengendalikan, dan menerapkan standar protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19. Komitmen lainnya adalah kesiapan menjadi mitra Bawaslu dalam mengawal pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah di kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu deklarasi juga menjunjung tinggi komitmen bersama mewujudkan pemilihan kepala daerah kabupaten Kapuas Hulu yang aman, jujur, adil, bermartabat dan sehat.

Selain itu, masyarakat adat berkomitmen dalam menolak dan melawan politik uang, politisasi SARA, pemilih yang diwakilkan orang lain, ketidaknetralan aparatur pemerintah, Polri, TNI, serta perangkat desa. Naskah kedua memuat kesepakatan untuk menyosialisasikan, mencegah, mengendalikan, dan menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19, bekerjasama dengan tokoh adat di desa dan kecamatan masing-masing. Adapun materi undang-undang yang disosialisasikan adalah Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 69 tentang penyebaran isu SARA. Selanjutnya, mensosialisasikan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 70 dan pasal 71 tentang larangan keterlibatan aparatur sipil negara, TNI, Polri, Kepala desa dan perangkat desa dalam politik praktis. Selain itu, menyosialisasikan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 73 tentang larangan politik uang, dan Undang Undang Nomor 10 tahun 2016, pasal 178a tentang larangan pemilih yang diwakilkan kepada orang lain. Pengawasan partisipatif tersebut termasuk terhadap potensi manipulasi dan rekayasa serta berbagai kecurangan dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara pemilihan kepala daerah kabupaten Kapuas Hulu.

Penguatan kearifan lokal Randau Ruai, ini searah dengan peribahasa masyarakat Dayak Kantuk, yakni "Batungkat ka adat basa, bapagai ka pengatur perkara" merupakan cermin dari ketaatan masyarakat terhadap hukum adat. Adapun makna dari peribahasa itu bahwa setiap orang harus menghormati adat-istiadat dan mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan mereka. Salah satu contoh hukum adat yang diterapkan adalah kasus politik uang. Merespon kasus politik uang beberapa pemuka dan masyarakat adat di Kapuas Hulu telah mempersiapkan rancangan denda adat bagi pelaku politik uang. Ketua Adat Dayak Taman Desa Ariung Mendalam Nicolaus Saen mengatakan pelaku dapat dikenai sanksi senilai Rp75 juta. Adapun menurut Tokoh Adat Desa Nanga Tubuk Yulius Sabang, pelaku politik uang bisa dikenai sanksi senilai Rp15 juta. Bahkan pemberi (dalam politik uang) dapat didenda 50 kali lipat dari nilai uangnya, sedangkan penerima didenda 25 kali lipat dari nilai tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Abang Syarifuddin Punggawa Adat Melayu

Kecamatan Bunut Hilir. Adapun sebagian besar atau 90% hasil denda tersebut disetorkan kepada kas desa. Adapun selebihnya atau masing-masing 5% menjadi hak pelapor dan pengurus adat¹⁸.

Oleh karena itu kearifan lokal Randau Ruai ini mejadi sebuah cara hidup (*way of life*) budaya dipercaya mempunyai kekuatan alamiah dalam menata kehidupan dan hubungan social suatu masyarakat. Karena itu, pendekatan budaya seringkali dijadikan sebagai satu strategi penyelesaian konflik (Amirrachman, 2007). Kearifan lokal terdiri dari berbagai pengetahuan, pandangan, nilai serta praktek-praktek dari sebuah kelompok baik yang diperoleh dari generasi-generasi sebelumnya didalam komunitas tersebut, maupun yang didapat oleh komunitas tersebut di masa kini, yang tidak berasal dari generasi sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman di masa kini, terkandung juga dari kontaknya dengan masyarakat atau budaya lain¹⁹.

Dengan demikian kearifan lokal menjadi perangkat pengetahuan dan aktivitas masyarakat yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya sebagai bagian dari pengalaman berinteraksi satu sama lain dan mengelola lingkungan sebagai upaya menyelesaikan berbagai persoalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

REFERENSI

Buku

- Ahimsa-Putra, Heddy.Shri. (2006). *Tradisi/Adat-Istiadat: Pemahaman dan Penerapannya ,Materi pembekalan di Direktorat Tradisi*. Jakarta.
- Cangara,Hafied. (2009). *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Persada
- Creswell W. John. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Entman, R. (1989). *Democracy without Citizen: Media and the Decay of American Politics*. New York: Oxford University Press
- Habermas,J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: Polity Press
- Mariane, Irene. (2014). *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Murdock,G & Golding,P. (1989). *Information Poverty and Political Inequality*:

¹⁸ Riza,Faisal dkk, *Hukum Adat Cegah Politik Uang. Seri Pengawasan Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal*. (Pontianak: Bawaslu Kalbar, 2020).

¹⁹ Ahimsa-Putra, Heddy.Shri. *Tradisi/Adat-Istiadat: Pemahaman dan Penerapannya*, (Jakarta: Materi pembekalan di Direktorat Tradisi, 2006)

- Citizenship in the Age of Privatized Communication*. Journal of Communication . Vol.39 (3), 180-195/
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (2019).Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rahadiansyah,Trubus & A.Prayitno. (2011). *Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Lokal Genius*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Riza,Faisal dkk. (2020). *Hukum Adat Cegah Politik Uang. Seri Pengawasan Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal*. Pontianak: Bawaslu Kalbar
- Rush, Michael dan Althoff, Philip. (1997). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sarwono, Bagus. (2014).*Teknis Media Massa dan Ormas dalam Pengawasan Partisipatif Guna Mendukung Pegawasan Pemilu dalam Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*. Yogjakarta: Bawaslu DIY
- Suharto,Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian. Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*.Bandung: Refika Aditama

Internet/Website

- Bawaslu,Kalbar. (2021, November 01). Rekap Dugaan Pelanggaran. Kalbar.bawaslu.go.id.
<https://kalbar.bawaslu.go.id/2020/11/11/rekap-duggan-pelanggaran-per-11->

Modul

- Bawaslu RI. .(2012). *Modul Bimbingan Teknis Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota*.Jakarta: Bawaslu RI



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).